

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah memasuki babak baru. Perludem mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Pemilu yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, dengan tujuan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah yang selama ini dilakukan secara serentak. Putusan yang dibacakan pada 26 Juni 2025 menilai konstiusionalitas pemilu serentak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah menegaskan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD tidak lagi dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah dan anggota DPRD. Mahkamah menilai bahwa model pemilu serentak lima kotak yang selama ini dijalankan menimbulkan beban administratif, teknis, dan politik yang berlebihan bagi penyelenggara maupun pemilih.

Akibatnya, Mahkamah memutuskan agar pemilu nasional dan daerah diselenggarakan secara terpisah, dengan jeda minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan antara kedua pemilu. Pemilu nasional dilaksanakan lebih dahulu, baru setelah jeda tersebut, pemilu daerah digelar. Ketentuan ini mulai berlaku pada Pemilu 2029, sehingga Pemilu 2029 merupakan pemilu

nasional, sementara pemilu daerah dijadwalkan sekitar 2031 hingga pertengahan 2032 sesuai rentang waktu yang ditetapkan.¹

Dari putusan ini diharapkan mampu, meningkatkan kualitas demokrasi substantif. Dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah, isu-isu lokal dapat memperoleh perhatian lebih proporsional tanpa tertutupi oleh dominasi isu politik nasional. Pemilih pun diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih rasional dan fokus, sementara penyelenggara pemilu memiliki ruang yang lebih memadai untuk bekerja secara profesional dan akuntabel. Selain itu, pemisahan pemilu dipandang mampu mengurangi kelelahan pemilih dan menekan risiko kesalahan administratif yang sering muncul akibat kompleksitas pemilu serentak.²

Pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan problematika sinkronisasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jeda waktu antara penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah selama 2 hingga 2,5 tahun menyebabkan ketidaksesuaian antara siklus pemilu dengan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Ketidaksinkronan tersebut berimplikasi pada tidak seragamnya periodisasi kekuasaan di tingkat daerah, di mana masa jabatan pejabat publik dapat berakhir sebelum penyelenggaraan pemilu berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakterpaduan antara desain pemilu nasional dan pemilu daerah, sehingga menimbulkan persoalan dalam

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945 (2024), 138–39.

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945. (26 Juni 2025), 45-52.

penataan jadwal pemilu yang selaras dengan prinsip periodisasi kekuasaan. Selain itu, Jeda waktu antara kedua jenis pemilu dapat menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan atau perpanjangan masa secara transisional, yang pada akhirnya dapat dipandang sebagai pengurangan terhadap prinsip kedaulatan rakyat serta melemahkan legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemisahan pemilu tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga menimbulkan problematika sinkronisasi dalam sistem ketatanegaraan.³

Perdebatan akademik dan praktis juga muncul di kalangan lembaga serta praktisi, di mana sebagian pihak menilai perpanjangan masa jabatan DPRD tanpa pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional karena mengabaikan hak rakyat untuk memilih wakilnya secara berkala, sebagaimana dikritik dalam beberapa artikel berita hukum dan politik. Selain itu, menimbulkan konsekuensi serius terhadap mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah serta potensi perpanjangan masa jabatan DPRD pada tahun 2029. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menciptakan desain baru dalam arsitektur kelembagaan politik yang tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga memengaruhi legitimasi demokratis serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.⁴ Sebagaimana

³ Moch Fiqri Zainurrahman dan Khulaila Inda Fikriyah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 35–37.

⁴ Ahmad Arri Fatullah, "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada," *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, (2025), 40–45.

disampaikan oleh Mahfud MD, pemisahan pemilu ini dapat menimbulkan masalah praktis ketika pemilu lokal diselenggarakan dua tahun, atau paling lambat dua setengah tahun, setelah pemilu nasional. Apabila pemilu lokal ditunda, jabatan kepala daerah dapat diisi sementara melalui pengangkatan pejabat sementara. Namun, mekanisme serupa tidak dapat langsung diterapkan pada anggota DPRD yang masa jabatannya habis, karena hingga kini belum terdapat regulasi atau dasar hukum yang mengatur hal tersebut.⁵

Implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang masa jabatan menunjukkan bahwa Kebijakan pemisahan jadwal pemilu yang ditetapkan melalui Putusan MK menghadapkan negara pada permasalahan yang sulit, yaitu antara memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD atau membiarkan terjadinya kekosongan jabatan di tingkat lokal. Secara sederhana, jika pemilu nasional dijadwalkan pada 2029 sementara pemilu lokal baru diselenggarakan sekitar 2031, maka masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil pemilu 2024 yang awalnya lima tahun, praktis akan memanjang menjadi sekitar tujuh tahun.

Pemisahan ini menimbulkan masalah konstitusional yang lebih kompleks bagi DPRD dibandingkan kepala daerah. Kepala daerah masih memiliki opsi mekanisme penjabat (Pj) sebagai pengaman, sedangkan DPRD tidak mengenal mekanisme serupa; satu-satunya cara untuk mengisi keanggotaannya tetap melalui pemilu. Ketegangan ini berakar pada ketentuan

⁵ Eka Pala Suryana, "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal," *Jurnal Hukum Legalita* 07, no. 2 (2025): 3–4.

UUD 1945, khususnya Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1)–(2), yang menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang harus dipilih langsung setiap lima tahun. Frasa “setiap lima tahun” bukan sekadar aturan prosedural, melainkan bentuk jaminan bahwa mandat legislatif daerah diperbarui secara berkala dan tidak dapat diperpanjang secara sepihak. Dengan bergesernya jadwal pemilu lokal ke sekitar 2031, sementara DPRD periode 2024–2029 sudah berakhir, negara harus memilih antara membiarkan kekosongan legislatif selama dua tahun atau memperpanjang masa jabatan anggota DPRD tanpa pemilu—dua opsi yang sama-sama menimbulkan konsekuensi berat.⁶

Putusan ini juga membawa implikasi hukum yang signifikan karena menuntut pembentuk undang-undang untuk segera menyesuaikan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Putusan ini bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakannya. Namun, hingga saat ini belum ada pengaturan transisional yang jelas terkait mekanisme pengisian jabatan atau perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD akibat perubahan jadwal pemilu tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip periodisasi kekuasaan serta kepastian hukum yang dijamin UUD 1945.⁷

⁶ Zainurahman dan Fikriyah, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD,” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025):174-145.

⁷ Dermawan, “Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *TADKHIRA: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025),35.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024?
2. Implikasi yuridis putusan tersebut terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan periode kekuasaan di Indonesia ?
3. Bagaimana tinjauan *fikih siyasah* terhadap perpanjangan masa jabatan pemimpin dalam kemaslahatan umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.
2. Untuk mengetahui Implikasi yuridis putusan tersebut terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan periode kekuasaan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan *fikih siyasah* terhadap perpanjangan masa jabatan pemimpin dalam kemaslahatan umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara dan *fikih siyasah*, khususnya mengenai legitimasi kekuasaan dan perpanjangan masa jabatan pejabat publik. Melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, penelitian ini memberikan perspektif normatif terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD dengan mengaitkannya pada prinsip

kedaulatan rakyat, periodisasi kekuasaan, serta nilai-nilai *fikih siyasah* seperti keadilan dan kemaslahatan.

2. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan analisis penulis terhadap isu ketatanegaraan kontemporer melalui pendekatan hukum tata negara dan *fikih siyasah*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai persoalan perpanjangan masa jabatan pejabat publik dari sudut pandang hukum dan nilai-nilai *fikih siyasah*.

c. Bagi Praktisi Hukum

Bagi hakim, Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pengaturan transisional masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang memiliki kepastian hukum dan legitimasi normatif.

d. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian akademik di bidang hukum tata negara Islam dan mendorong penelitian lanjutan terkait relasi antara konstitusi dan *fikih siyasah*.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, peneliti perlu mengkaji dan menganalisis hasil penelitian terdahulu, secara mendalam. Berikut terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini antara lain :

1. Skripsi Fil Mayasari ditulis oleh mahasiswa UIN Salatiga dengan judul *“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu: Perspektif Hukum Progresif”*,

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Putusan MK No.135/PUU- XXII/2024 mengamanatkan memisahkan penyelenggaraan pemilu kedalam dua tahapan. Tahapan pertama yaitu pemilu nasional yaitu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD, kemudian tahapan kedua dilaksanakan pemilu daerah yaitu untuk memilih Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kab/Kota dengan jarak 2-2,5 tahun setelah pemilu nasional. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan manifestasi konkret dari prinsip-prinsip hukum progresif. Putusan ini menempatkan korban jiwa dan beban kerja ekstrem petugas pemilu sebagai tolak ukur konstitusionalitas norma, hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif hukum melayani manusia, berorientasi pada keadilan substantif, menolak *status quo* pemilu serentak lima kotak karena menimbulkan masalah sistematis, berwatak membebaskan

penyelenggara, pemilih, dan parpol, serta mengakui bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem yang harus direformasi. Mahkamah memandang hukum sebagai entitas dinamis dengan memberikan pedoman untuk revisi undang-undang dan penjadwalan pemilu baru demi menjamin kualitas demokrasi yang lebih baik.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian, yaitu sama-sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya perubahan desain penyelenggaraan pemilu. Keduanya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum utama serta menempatkannya sebagai norma hukum baru yang berpengaruh terhadap praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan.⁸

Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dari perspektif hukum progresif dengan penekanan pada aspek kemanusiaan dan kualitas demokrasi, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji legitimasi dan keabsahan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD sebagai implikasi yuridis putusan tersebut dalam perspektif *fikih siyasah*.

⁸ Fil Mayasari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Perspektif Hukum Progresif” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025): 5.

2. Jurnal oleh Apri Andana dari Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul *“Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilihan Umum Daerah”*.

Hasil penelitian ini berfokus pada tiga hal, yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan 135/PUU-XXII/2024, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap masa jabatan kepala daerah dan DPRD yang terdampak perubahan jadwal pemilu, serta apa alternatif pengaturan masa transisi yang harus ditempuh agar tidak terjadi kekosongan jabatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa MK menilai pemilu serentak nasional-lokal tidak lagi efektif dan kurang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga pemisahan pemilu dengan jeda 2–2,5 tahun dianggap lebih konstitusional. Namun, putusan tersebut menimbulkan problem yuridis berupa potensi kekosongan jabatan dan perlunya perpanjangan masa jabatan DPRD maupun kepala daerah, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk mengatur masa transisi.

Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait penyelenggaraan Pemilu Daerah dan pengaturan masa jabatan kepala daerah serta DPRD. Keduanya juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber

hukum utama dalam menganalisis konsekuensi yuridis pasca putusan tersebut.⁹

Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan implikasi putusan terhadap penyelenggaraan Pemilu Daerah, termasuk potensi kekosongan jabatan dan pengaturan masa transisi. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji keabsahan dan legitimasi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD sebagai implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif *fikih siyasah*, sehingga menilai legitimasi kekuasaan tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga berdasarkan prinsip syura, maslahat, keadilan, dan kedaulatan rakyat.

3. Jurnal oleh Kademudidin baehaki dari Universitas Tompotika Luwuk dengan judul “*Masa Depan Pemilu Indonesia: Implikasi Hukum dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024*”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi penting terhadap arah masa depan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya terkait pemisahan antara pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa norma dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 belum sepenuhnya mencerminkan

⁹ Apri Andana, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilihan Umum Daerah,” *Limbago: Jurnal of Constitutional law* 5, no. 3 (2025): 120.

prinsip kedaulatan rakyat yang ideal. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai terobosan baru dalam reformasi demokrasi yang berimplikasi pada perubahan tatanan hukum dan kebijakan, termasuk penyelenggaraan pemilu dan sistem pemerintahan. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa putusan tersebut berpotensi menciptakan norma hukum baru serta memengaruhi jalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga diperlukan tindak lanjut dari pembentuk undang-undang dan pemerintah melalui perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan.¹⁰

Penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian, yaitu sama-sama menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasinya terhadap sistem pemilihan dan ketatanegaraan di Indonesia. Keduanya menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis, serta memandang putusan tersebut sebagai norma hukum baru yang berdampak pada perubahan desain penyelenggaraan pemilu dan kebijakan pemerintahan.

Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya menitikberatkan pada masa depan pemilu Indonesia serta implikasi hukum dan politik Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, khususnya terkait reformasi demokrasi dan perlunya tindak lanjut pembentuk undang-undang. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji keabsahan dan

¹⁰ Kadimuddin Baehaki, "Hukum Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2024," *Jurnal Media Hukum* 13, no. 2 (2025): 265.

legitimasi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD sebagai implikasi yuridis putusan tersebut dalam perspektif *fikih siyasah*

4. Jurnal oleh Denny Gunawan dari Universitas Buana Perjuangan dengan judul “*Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada*”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara konstitusional menegaskan ketidaksesuaian model pemilu serentak lima kotak dengan prinsip efektivitas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 22E dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran konstitusi yang progresif dengan pendekatan *living constitution* menyatakan bahwa pemilu serentak menimbulkan beban teknis penyelenggaraan, menurunkan kualitas partisipasi pemilih, serta melemahkan fungsi representasi dan kaderisasi partai politik. Atas dasar tersebut, Mahkamah menetapkan norma konstitusional baru berupa pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu dua tahun sebagai bentuk inkonstitusional bersyarat. Pemisahan pemilu ini berimplikasi pada peningkatan kualitas pemilu, penguatan sistem kepartaian, serta terciptanya stabilitas pemerintahan yang lebih proporsional, sehingga putusan ini menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pemilu dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada objek kajian dan konteks hukum yang dianalisis, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum utama yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, kedua penelitian memiliki kesamaan tujuan untuk menilai dampak putusan tersebut terhadap penyelenggaraan demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat, khususnya dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹¹

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif dan fokus analisis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada penilaian legalitas dan implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 berdasarkan hukum positif dan prinsip ketatanegaraan, khususnya terkait desain dan penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menilai aspek legalitas formal perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, tetapi juga mengkaji legitimasi substantifnya melalui perspektif *fikih siyasah*. Dalam kerangka *fikih siyasah*, perpanjangan masa jabatan dianalisis menggunakan konsep *maslahah mursalah*, *dar' al-mafasid*, dan prinsip

¹¹ Gugun Gunawan, "Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah," *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629.

keadilan penguasa, sehingga perbedaan utama terletak pada dasar legitimasi yang digunakan, yaitu konstitusi dan hukum negara pada penelitian sebelumnya, serta prinsip-prinsip syariat dan etika kekuasaan Islam pada penelitian ini.

5. Skripsi yang ditulis oleh Hauwi Nur Afifah Aminudin dengan judul *“Rekayasa Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-Xxiii/2024 Oleh Lembaga Legislatif Perspektif Siyasa Dusturiyah”*

hasil Penelitian ini mengkaji analisis konstitusional dan mekanisme rekayasa hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam menginterpretasi UUD dan implikasi normatifnya terhadap sistem pemilu di Indonesia, termasuk bagaimana Mahkamah bertindak dalam ranah norma konstitusional dan pengaruhnya terhadap kerangka hukum pemilu secara keseluruhan. Fokus kajiannya bersifat analisis hukum tata negara yang menelaah posisi putusan MK sebagai alat untuk mengubah kerangka normatif, tanpa membahas aspek legitimasi jabatan publik secara spesifik. Pendekatan yang digunakan bersifat normatif-konstitusional, mempelajari putusan MK sebagai bentuk *constitutional engineering*, alasan hukum hakim, dan konsekuensi yuridis terhadap norma pemilu.

Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan dan pemilu di Indonesia. Keduanya sama-sama

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum utama yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, kedua penelitian juga berangkat dari kepentingan yang sama untuk menjaga tertib konstitusi, stabilitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi dalam kerangka negara hukum.¹²

Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan sudut pandang analisis. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada analisis konstitusional Putusan MK sebagai bentuk rekayasa norma atau perubahan desain sistem pemilu dalam perspektif hukum tata negara, tanpa mengkaji secara khusus dampaknya terhadap legitimasi jabatan publik. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji keabsahan dan legitimasi perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD sebagai implikasi langsung dari putusan tersebut, dengan memperluas analisis melalui perspektif *fikih siyasah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai legalitas formal berdasarkan hukum positif, tetapi juga menilai legitimasi substantif berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan etika kekuasaan dalam *fikih siyasah*.

F. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Teori Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Hauwin Nur Afifah Aminudin, “*Rekayasa Konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2024 oleh Lembaga Legislatif Perspektif Siyasah Dusturiyah*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), 2–9.

yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan politik, dengan tetap berpedoman pada aturan dasar yang berlaku.

Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya tercermin dalam Pasal 1 ayat (2), nilai-nilai demokrasi juga tersebar dalam berbagai ketentuan lain dalam UUD NRI Tahun 1945. Seluruh norma yang diatur dalam konstitusi pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama dalam kehidupan bernegara.¹³

a. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan suatu gagasan yang menempatkan rakyat sebagai tolok ukur utama dalam menentukan kebenaran serta arah kehidupan bernegara. Dalam konsep ini, rakyat diposisikan sebagai pusat kekuasaan yang berarti, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan, memilih, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

¹³ Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* (Jakarta, 2017): 79.

Sehingga rakyat bukan hanya objek kebijakan melainkan juga sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan negara.¹⁴

Meskipun secara sekilas kedaulatan rakyat dan demokrasi tampak serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar, namun tetap saling berkaitan layaknya dua sisi dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, kedaulatan rakyat dapat dipahami sebagai keadaan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Akan tetapi, pengertian tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan bagaimana kedaulatan itu diwujudkan dalam praktik. Realisasi kedaulatan rakyat umumnya melalui proses yang panjang, tidak jarang disertai berbagai tantangan dan pengorbanan, sehingga menunjukkan bahwa pencapaiannya bukanlah sesuatu yang mudah atau instan.¹⁵

Menurut pemikiran Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), kedaulatan rakyat dipahami sebagai proses penyerahan kekuasaan dari individu-individu kepada keseluruhan rakyat sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, kekuasaan tertinggi tetap berada pada rakyat secara kolektif, sehingga rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan dalam negara. Dalam pandangannya, negara terbentuk melalui suatu perjanjian sosial (*social contract*) yang disepakati oleh individu-individu yang

¹⁴ “Kedaulatan Rakyat Adalah: Pengertian, Prinsip, dan Penerapan di Indonesia,” 30 Oktober, https://kab-yalimo.kpu.go.id/blog/read/8621_kedaulatan-rakyat-adalah-pengertian-prinsip-dan-penerapannya-di-indonesia.tan

¹⁵ Sulardi, *Reformasi Hukum: Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat dalam Membangun Demokrasi* (Malang: In-TRANS Publishing, 2009), 7.

pada dasarnya memiliki kebebasan. Oleh karena itu, kebebasan serta hak-hak dasar individu menjadi batas bagi kekuasaan pemerintahan yang dibentuk. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada kesepakatan antara pihak pemerintah dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.¹⁶

Pada dasarnya, kedaulatan memiliki empat karakter utama. Pertama, sifat kontinuitas, yang menunjukkan bahwa kedaulatan tetap berlangsung selama negara tersebut masih ada. Kedua, sifat orisinalitas, yang berarti bahwa kedaulatan tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ketiga, sifat kesatuan, yang menegaskan bahwa kedaulatan bersifat utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Keempat, sifat tidak terbatas, yang mengandung arti bahwa kedaulatan tidak tunduk pada pembatasan dari pihak mana pun. Apabila kekuasaan tersebut dibatasi, maka hakikat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi menjadi berkurang.¹⁷

b. Demokrasi

Demokrasi berasal dari istilah Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Dede Rosyada menjelaskan bahwa konsep demokrasi

¹⁶ Soehine, *Ilmu negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 15.

¹⁷ Aspim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya* (Bandung: Yapemdo, 2006), 41–42.

pada mulanya berkembang dalam kajian politik dengan makna utama kedaulatan berada pada rakyat. Meskipun penerapan mekanisme demokrasi dalam bidang politik tidak sepenuhnya sama dengan mekanisme yang berlaku dalam lembaga pendidikan, secara substansial nilai-nilai demokrasi tetap relevan dan menginspirasi praktik pendidikan, terutama dalam proses perencanaan, pengelolaan, serta evaluasi.¹⁸

R. Kranenburg dalam bukunya *Inleiding in de Vergelijkende Staatsrechtwetenschap* menjelaskan bahwa demokrasi, yang berasal dari dua istilah dalam bahasa Yunani, pada dasarnya bermakna sebagai cara penyelenggaraan pemerintahan oleh rakyat. Apabila dipahami lebih mendalam, demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan oleh satu orang secara pribadi, seperti dalam sistem pemerintahan raja yang berkuasa secara mutlak. Selain itu, demokrasi juga tidak mencakup bentuk pemerintahan yang bersifat otokrasi maupun oligarki, yaitu sistem kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang yang menganggap diri mereka memiliki hak penuh untuk menentukan dan menjalankan seluruh kekuasaan atas rakyat.¹⁹

Menurut Alamudin, demokrasi pada hakikatnya merupakan kumpulan gagasan dan prinsip yang menekankan nilai

¹⁸ Dede Rosyidah, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004), 34.

¹⁹ Mohammad Imam Nasef Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), 3.

kebebasan, sekaligus mencakup berbagai praktik serta prosedur yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, demokrasi dapat dipahami sebagai landasan bagi terbentuknya pemerintahan konstitusional. Dalam konteks ini, demokrasi kerap dipandang sebagai pelembagaan kebebasan, yang tercermin dalam pengakuan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai syarat utama bagi suatu masyarakat untuk dapat disebut demokratis.²⁰

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama adalah rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yaitu:

- 1) Dari rakyat (*government of the people*).

Pemerintahan yang berasal dari rakyat dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang memiliki legitimasi apabila memperoleh pengakuan serta dukungan dari mayoritas warga negara melalui prosedur dan mekanisme demokratis.

- 2) Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*)

Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat mengandung makna bahwa pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan atas nama dan untuk kepentingan rakyat, bukan

²⁰ Didah Durrotun Naafisah Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 115.

didasarkan pada kehendak atau kepentingan pribadi penguasa.

3) Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Pemerintahan untuk rakyat berarti bahwa kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada penyelenggara negara wajib dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat (2). Pada rumusan awal, pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, melalui Perubahan Ketiga UUD 1945, ketentuan tersebut mengalami perumusan ulang sehingga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar.²¹

Makna kedaulatan yang berada di tangan rakyat menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi sekaligus memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengelola serta melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang dengan gangguan jiwa atau ingatan (ODGJ). Selain itu, rakyat juga berwenang memilih wakil-

²¹ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2016): 119.

wakilnya yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung dalam satu pasangan, serta memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPD, dan DPRD. Para wakil rakyat tersebut menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik masyarakat, serta membentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum bagi seluruh komponen di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan perannya masing-masing. Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, pemilihan umum menjadi sarana sekaligus momentum paling penting bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaik di lembaga legislatif, serta menentukan Presiden dan Wakil Presiden secara damai, adil, dan inklusif, tanpa pengecualian, termasuk bagi penyandang gangguan jiwa atau ingatan (ODGJ).²²

2. Prinsip-Prinsip *Fixed Term*

Prinsip *fixed term* atau masa jabatan tetap dalam hukum tata negara merujuk pada adanya ketentuan mengenai lamanya seseorang menduduki jabatan publik yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Karena telah

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan & Perundang-undangan," Putusan3 Mahkamah Agung RI, 2017, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9d9ff60bf6b96af5f313733303437.html>.

ditentukan secara tegas, masa jabatan tersebut tidak dapat diubah, diperpanjang, ataupun dihentikan secara sepihak kecuali melalui prosedur hukum yang telah ditentukan. Menurut Jimly Asshiddiqie, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu wujud dari prinsip konstitusionalisme. Pembatasan tersebut diperlukan agar kekuasaan tidak terkonsentrasi secara berlebihan pada satu pihak. Oleh sebab itu, penerapan *fixed term* memiliki arti penting dalam menjaga kepastian hukum, menciptakan kestabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan secara demokratis.

Dengan demikian, *fixed term* tidak hanya berkaitan dengan lamanya masa jabatan, tetapi juga mencerminkan prinsip:

a. Kepastian hukum masa jabatan

Salah satu fungsi pokok hukum adalah memberikan jaminan kepastian bagi setiap warga negara. Melalui ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial.²³

Tanpa adanya hukum, akan muncul ketidakjelasan dalam menentukan apa yang dianggap adil dan tidak adil. Prinsip kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan konsep negara hukum, di mana setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada asas tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, dalam negara hukum, seluruh

²³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-34 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011), 63.

perangkat pemerintahan wajib bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan terikat pada ketentuan tersebut.²⁴

Penentuan masa jabatan memiliki peran penting dalam mewujudkan asas kepastian hukum, khususnya terkait kejelasan mengenai lamanya seseorang menduduki suatu jabatan. Tanpa adanya batas waktu yang tegas, tidak akan terdapat kepastian hukum mengenai durasi masa jabatan tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, penetapan jangka waktu jabatan merupakan suatu keharusan bagi seluruh jabatan publik, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, tanpa pengecualian. Oleh karena itu, tidak tepat apabila lembaga legislatif sebagai representasi rakyat dianggap tidak memerlukan pembatasan masa jabatan, mengingat baik lembaga legislatif maupun eksekutif sama-sama memperoleh legitimasi dari rakyat melalui mekanisme demokratis.

Untuk menjamin kepastian hukum, tidak hanya individu yang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tetapi juga jabatan atau organ pemerintahan yang diisi oleh individu tersebut. Kesetaraan ini penting agar terdapat kejelasan dan kepastian dalam sistem ketatanegaraan. Pembatasan masa jabatan seharusnya berlaku tidak hanya pada cabang eksekutif, tetapi juga

²⁴ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011): 85.

mencakup seluruh struktur pemerintahan, termasuk lembaga legislatif, sehingga tercipta kepastian hukum yang menyeluruh.

Di sisi lain, masyarakat memiliki hak dan kepentingan untuk mengakses ruang demokrasi yang telah dijamin oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang mencerminkan prinsip demokrasi, yakni demokrasi yang berlandaskan hukum. Konstitusi sebenarnya telah membuka ruang partisipasi yang setara bagi seluruh warga negara dalam kehidupan demokrasi..²⁵

b. Pembatasan masa jabatan

Pembatasan kekuasaan negara beserta organ-organnya dilakukan melalui penerapan pembagian kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa kekuasaan pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan melahirkan korupsi yang absolut pula. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembatasan dengan cara membagi kekuasaan ke dalam beberapa cabang yang memiliki kedudukan setara, sehingga tercipta sistem saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*).

²⁵ Muhammad Al Kautsar, "Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* (Banda Aceh) 3 (2019): 12–14.

Selain itu, pembatasan juga dilakukan melalui distribusi kekuasaan secara vertikal ke dalam berbagai tingkatan atau organ pemerintahan. Dengan mekanisme ini, kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Pada dasarnya, prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah kekuasaan negara berkembang menjadi alat penindasan atau tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Upaya pengaturan dan pembatasan tersebut merupakan ciri utama dari konstitusionalisme sekaligus fungsi pokok dari konstitusi, yaitu memastikan agar potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diawasi dan ditekan seminimal mungkin. Pandangan yang sering dikutip dari Lord Acton menegaskan bahwa kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korup, dan kekuasaan yang tidak terbatas akan melahirkan korupsi yang tidak terbatas pula. Artinya, tanpa pengendalian yang jelas, kekuasaan akan cenderung disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembatasan melalui aturan konstitusional agar kekuasaan tidak berkembang menjadi ancaman. Penggunaan kekuasaan tidak cukup hanya bergantung pada niat baik atau karakter pribadi pemegangnya. Sekalipun seseorang memiliki integritas yang tinggi, kekuasaan tetap harus diatur dan dibatasi secara sistematis agar tidak terjebak dalam

kecenderungan alami kekuasaan yang dapat mengarah pada penyalahgunaan.²⁶

3. *Fikih Siyasah*

Fikih siyasah adalah cabang ilmu *fikih* yang mengkaji pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan, serta pola hubungan antara penguasa dan rakyat yang berlandaskan pada ketentuan syariat Islam. Dalam pengertian istilah, *fikih siyasah* merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur persoalan politik dan ketatanegaraan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Oleh sebab itu, *fikih siyasah* tidak hanya berisi konsep atau teori kenegaraan, melainkan juga memberikan pedoman normatif dalam praktik kehidupan bernegara, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan, keadilan, sistem hukum, dan tata kelola kekuasaan.²⁷

a. Siyasah Dusturiyah

Menurut Abul A'la Al-Maududi, *dusturi* dipahami sebagai dokumen yang memuat asas-asas mendasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan suatu negara. Istilah *dustur* sendiri memiliki makna yang setara dengan *constitution* dalam bahasa Inggris maupun Undang-Undang Dasar dalam konteks Indonesia. Adapun siyasah dusturiyah merupakan cabang dari *fikih siyasah* yang berfokus pada kajian mengenai sistem perundang-undangan negara.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 129.

²⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib "Al-Mawardi, *Al-Ahkam, 'as-Sulṭaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyah* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2000), 7.

Pembahasannya meliputi konsep konstitusi, termasuk dasar negara serta sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, proses legislasi atau tata cara pembentukan hukum, serta keberadaan lembaga demokrasi dan prinsip syura sebagai unsur penting dalam sistem tersebut. Selain itu, kajian ini juga mencakup konsep negara hukum dalam perspektif siyasah, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.²⁸

Dalam *fikih siyasah dusturiyah*, pokok kajiannya terletak pada relasi antara pemimpin dan masyarakat, termasuk struktur serta kelembagaan sosial yang ada di dalamnya. Karena itu, bidang ini menitikberatkan pada pengaturan dan sistem perundang-undangan negara yang disusun selaras dengan prinsip-prinsip ajaran agama, mampu menjawab kebutuhan manusia, serta berorientasi pada tercapainya kemaslahatan umum. Adapun *fikih dusturiyah* dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mengkaji pemerintahan dalam arti luas, khususnya terkait prinsip-prinsip dasar yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara sebagaimana tertuang dalam *dustur* atau konstitusi.²⁹ Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang kajian utama.:

1. *Siyasah tasyri'iyah*

²⁸ Mohammad iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Grob, 2016), 177.

²⁹ Hilwa Nurrahmah, "Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun," *Journal of Multidisciplinary Research Development* (Bandung) 7, no. 4 (2024): 3081.

berfokus pada aspek legislasi, meliputi pembahasan mengenai *ahlu hali wal 'aqli* sebagai representasi rakyat, relasi antara muslim dan non-muslim dalam suatu negara, serta berbagai bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, hingga peraturan pelaksana dan peraturan daerah.

2. *Siyasah tanfidiyah*

berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, mencakup konsep imamah, *waliy al-ahadi bi''ah*, wizarah, dan aspek lain yang berhubungan dengan eksekutif.

3. *Siyasah qadlailiyah*

yang mengkaji bidang peradilan, termasuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan sistem dan praktik kehakiman.

4. *Siyasah idariyah*

yang membahas aspek administratif negara, seperti tata kelola birokrasi dan kepegawaian dalam penyelenggaraan pemerintahan.³⁰

Apabila dikaitkan dengan kajian hukum tata negara di Indonesia, konsep siyasah dusturiyah dapat menjadi landasan perspektif etis dalam praktik legislasi maupun pelaksanaan konstitusi. Dalam konteks ini, lembaga legislatif tidak hanya

³⁰ M. Eza Helyatha Begovic, "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Jurnal Lex Superior, Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* (Palembang) 1 (2022): 34.

dituntut menjalankan fungsi formal dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral serta orientasi pada kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dalam karyanya *al-Siyasah al-Syar'iyah*, yang menekankan bahwa penyelenggaraan kekuasaan dan pembentukan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat.

membahas persoalan politik hukum perundang-undangan, yang memberikan pernyataan bahwa, hakikat politik hukum Islam adalah mashlahah. Sepanjang ada kemaslahatan, itu berarti syari'at telah ditegakkan. Hal ini lah yang menjadikan hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan meluas ke semua sisi kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial.³¹

b. Kaidah *Fikih* Politik

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah"

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya harus

³¹ Dzajuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 47.

berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut mencakup manfaat duniawi maupun ukhrawi. Abdul Mujib menyatakan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.³²

Fikih siyasah menegaskan prinsip *syura* (musyawarah) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pemimpin harus melibatkan masyarakat atau wakilnya dalam menetapkan kebijakan yang berdampak luas. Selain itu, *fikih siyasah* juga menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai landasan utama dalam kepemimpinan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak secara proporsional, tetapi juga mencakup penetapan kebijakan yang adil, termasuk dalam pembatasan masa jabatan. Kebijakan yang adil akan memberikan batas waktu bagi seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya, sekaligus membuka peluang bagi pihak lain untuk berpartisipasi dalam pembangunan. hal ini penting untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan yang berkepanjangan. Sejalan dengan kaidah *fikih* yang menyatakan bahwa keadilan merupakan pilar

³² H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 6.

kekuasaan, maka setiap kebijakan dalam kepemimpinan harus senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan.³³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, tujuan utama ditetapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sekaligus mencegah kerusakan. Prinsip ini menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar’ al-mafāsid*). Oleh karena itu, setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat yang ingin dicapai dan potensi kerusakan yang mungkin timbul.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī‘ah* berfungsi sebagai pendekatan dalam memahami dan menetapkan hukum, dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kerangka ini, para ulama menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang harus didahulukan adalah upaya pencegahan kerusakan. Prinsip tersebut kemudian dirumuskan dalam kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa *dar’ al-mafāsid*

³³ Agus Tohawi Putry Kartika Aprilya, “Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 9.

muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan).³⁴

c. *Ahlul halli wal 'aqdi*

Secara etimologis, istilah *Ahlul halli wal 'aqdi* terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *ahl* yang berarti pihak yang berwenang atau memiliki hak, *al-hall* yang bermakna melepaskan, menyelesaikan, atau mencari jalan keluar, serta *al-'aqd* yang berarti mengikat, menetapkan, atau membuat kesepakatan. Dalam perspektif *fikih siyasah*, para ulama mendefinisikan *Ahlul halli wal 'aqdi* sebagai kelompok yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan atas nama umat. Dengan demikian, konsep ini dapat dipahami sebagai lembaga perwakilan yang berfungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.³⁵

Al-Mawardi menyebut *Ahlul halli wal 'aqdi* dengan istilah *ahl al-ikhtiyar*, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk memilih khalifah. Sementara itu, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah *ahl al-syaukah*, dan sebagian ulama lain menyebutnya sebagai *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Adapun al-Baghdadi menamakan mereka sebagai *ahl al-ijtihad*. Di antara berbagai istilah tersebut, yang paling dikenal pada masa awal Islam adalah *ahl al-syura*. Pada masa Khulafaur Rasyidin,

³⁴Suhaيمي Suhaيمي, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, "Al-maqosid Al-syariah: Teori dan Implementasi," *Jurnal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 158–59.

³⁵ Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi dalam Peranan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* (Bandar Lampung) 11, no. 01 (2019): 49–62.

khususnya pada pemerintahan Umar bin Khattab, istilah ini merujuk pada sekelompok sahabat senior yang bermusyawarah dalam menentukan kebijakan negara serta memilih pemimpin pengganti. Mereka terdiri dari enam sahabat yang ditunjuk oleh Umar untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah wafat.

Berbagai definisi mengenai *Ahlul halli wal 'aqdi* yang dikemukakan para sarjana Muslim pada dasarnya menunjukkan bahwa mereka merupakan kelompok representatif dari beragam lapisan sosial, dengan latar belakang profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari kalangan birokrasi pemerintahan maupun unsur masyarakat lainnya. Meskipun mekanisme pengangkatannya tidak dijelaskan secara tegas apakah melalui pemilihan oleh rakyat atau penunjukan oleh penguasa yang jelas anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas dan diakui keilmuannya. Adapun tata cara pemilihannya bersifat fleksibel, bergantung pada situasi dan perkembangan zaman.

Rasyid Ridha berpendapat bahwa *Ulil Amri* identik dengan *Ahlul halli wal 'aqdi*. Menurutnya, kelompok ini merupakan pihak yang memperoleh kepercayaan dari umat, yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat seperti ulama, pemimpin militer, tokoh pekerja, serta profesi lain yang berperan dalam

kemaslahatan umum, termasuk pedagang, petani, pengusaha, pimpinan organisasi atau partai politik, hingga tokoh pers.³⁶

Peran *Ahlul halli wal 'aqdi* dapat dipahami sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi dan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Dalam perspektif Islam, mereka dikenal sebagai *ahl al-ikhtiyar* yang memiliki kedudukan serupa dengan lembaga legislatif. Tugasnya tidak hanya terbatas pada musyawarah dalam urusan kenegaraan, pembentukan peraturan demi kemaslahatan, serta pemilihan pemimpin tertinggi negara, tetapi juga mencakup pelaksanaan fungsi konstitusional secara luas. Selain itu, ijtihad yang dilakukan oleh anggota *Ahlul halli wal 'aqdi* harus berlandaskan prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf'alfasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Dalam menetapkan kebijakan, mereka perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi publik dan tidak menimbulkan beban bagi masyarakat.³⁷

- 1) Hal ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa tugas *Ahlul halli wal 'aqdi* meliputi mencalonkan, memilih, dan melantik khalifah, serta memberikan baiat *in'iqad* kepada pemimpin terpilih.

³⁶ Artani hasbi, "Musyawarah dan Demokrasi: Analisis Konseptual dalam konteks indonesia," *Granit* (Jakarta), 2004.

³⁷ Abd al-Wahhab, *Al-Siyāsah al-Syar'īyyah aw Nizām al-Dawlah al-Islāmiyyah fī Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārījīyyah wa al-Māliyyah*, *Maṭba'ah al-Taḳaddum* (al-Qāhirah (Kairo)), H / 1977 M 1397.

Sejalan dengan itu, Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa ketika *Ahlul halli wal 'aqdi* berkumpul untuk menentukan pemimpin, mereka wajib menilai kelayakan calon berdasarkan syarat-syarat imamah. Prioritas diberikan kepada sosok yang paling unggul, paling lengkap kualifikasinya, serta paling layak untuk ditaati oleh masyarakat, tanpa bergantung semata pada proses pembaiatan.

- 2) *Ahlul halli wal 'aqdi* juga memiliki peran melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash. Dalam konteks ini, fungsi *al-sulthah al-tasyri'iyah* dijalankan oleh para mujtahid dan ahli fatwa yang berupaya menemukan '*illat* (alasan hukum) dari suatu permasalahan, kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Selain itu, ijtihad yang dilakukan harus berlandaskan prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf'alfasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan). Proses tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi publik dan tidak menimbulkan beban bagi mereka.

Sedangkan kewenangan lembaga *Ahlul halli wal 'aqdi* adalah:

- 1) Memberikan pertimbangan serta nasihat kepada khalifah dan berperan sebagai lembaga konsultatif dalam penentuan kebijakan.
- 2) Memiliki kewenangan legislasi, yaitu menegakkan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat serta merumuskan peraturan bagi hal-hal yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan ḥadīṣ.
- 3) Menetapkan salah satu penafsiran terhadap ketentuan syariat yang memiliki makna ganda agar tidak menimbulkan kebingungan.
- 4) Merumuskan hukum atas persoalan yang tidak diatur dalam syariat selama tidak bertentangan dengan nilai dan semangat syariat.
- 5) Berwenang memilih dan membaiai khalifah serta meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kekuasaannya.
- 6) Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dengan mengontrol tindakan khalifah dalam penyelenggaraan negara.

Tugas dan kewenangan *Ahlul halli wal 'aqdi* sebagaimana telah dijelaskan, apabila dijalankan secara optimal, akan menjaga keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Tuhan (*ḥabl min Allah*) dan hubungan horizontal antar sesama manusia (*ḥabl min al-nas*). Terpeliharanya kedua hubungan tersebut menjadi ciri khas pemerintahan Islam yang berlandaskan iman dan takwa,

serta mengedepankan tanggung jawab, baik kepada Allah Swt maupun kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya.³⁸

d. *Al-Wilayah*

Konsep *al-wilāyah* dalam *fikih siyasah* merupakan teori yang membahas mengenai kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Istilah ini merujuk pada otoritas yang diberikan kepada individu atau lembaga tertentu untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan syariat demi mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam pandangan Islam, kekuasaan tidak dipahami semata-mata sebagai alat untuk mempertahankan dominasi politik, tetapi sebagai amanah yang harus dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kekuasaan tidak bersifat tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor syariat dan prinsip kemaslahatan umat.

Pemikiran mengenai *al-wilayah* banyak dikembangkan oleh ulama politik Islam klasik, salah satunya Al-Mawardi melalui karya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Al-Mawardi menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintahan adalah menjaga agama sekaligus mengatur urusan kehidupan dunia masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa bentuk kewenangan, di

³⁸ Huda, Muhamad Nurul, “Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-‘Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR.,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (Yogyakarta, 2022): 148–49.

antaranya *wilayah al-imamah* sebagai otoritas tertinggi pemerintahan, *wilayah al-qadha'* yang berkaitan dengan lembaga peradilan, *wilayah al-hisbah* yang bertugas melakukan pengawasan sosial, serta *wilayah al-mazalim* yang berfungsi menangani penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.³⁹

Di samping itu, teori *al-wilayah* menempatkan legitimasi kekuasaan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam *fikih siyasah*, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bergantung pada kedudukannya sebagai penguasa, tetapi juga pada adanya penerimaan dan persetujuan dari umat melalui mekanisme *ahlul halli wal 'aqdi*. Kelompok ini memiliki peran dalam menentukan, mengawasi, serta mengevaluasi kepemimpinan seorang penguasa. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Oleh sebab itu, apabila kekuasaan dijalankan secara tidak adil, menyimpang dari prinsip kemaslahatan, atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka legitimasi kekuasaan dapat berkurang baik secara politik maupun moral.

Di sisi lain, konsep *al-wilayah* juga mengandung gagasan mengenai pentingnya pembatasan kekuasaan dan pengendalian terhadap masa pelaksanaan pemerintahan. Walaupun dalam *fikih siyasah* klasik tidak ditemukan pengaturan tegas mengenai batas

³⁹ Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1986), 98.

periode jabatan seperti dalam sistem ketatanegaraan modern, nilai dasar mengenai pembatasan otoritas tetap menjadi bagian penting dalam konsep tersebut. Kekuasaan yang berada terlalu lama dalam satu lingkaran kekuasaan berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta berkurangnya fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, pembatasan masa jabatan dalam sistem pemerintahan modern dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah pemusatan otoritas secara berlebihan, serta mempertahankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam teori *al-wilayah*.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan analisis pada norma-norma hukum positif tertulis, baik yang bersumber dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴¹ Pendekatan ini digunakan karena objek kajian berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memunculkan perdebatan dalam ranah normatif dan konstitusional, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Melalui metode ini, penulis dapat

⁴⁰ Lukpinius, "Konsep wilayah Al-Faqih dalam Sistem Politik Syi'Ah Imamiyah," *E-joernal UINFAS* (Bengkulu) 1, no. 1 (2016): 44.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 12.

menganalisis keabsahan, keberlakuan, serta implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap sistem pemilihan umum dan prinsip-prinsip ketatanegaraan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴²

Dalam penelitian ini, pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2024, dengan memperhatikan serta mempertimbangkan keterkaitan antar norma hukum yang telah ada sebelumnya, guna menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan inkonstitusionalitas.

Kedua, menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yakni Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali gagasan dari pemahaman teori, konsep, asas maupun doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian.⁴³ Penelitian ini mengkaji konsep rekayasa konstitusional dengan menggunakan konsep demokrasi dan teori *fikih siyasah* untuk menganalisis legitimasi, aspek keadilan, serta

⁴² Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022),34.

⁴³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021),29.

kemaslahatan dalam perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah hukum secara tekstual, tetapi juga mengaitkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan teori hukum dan prinsip *Fikih Siyasah*, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan memiliki nilai konseptual.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer merupakan semua aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara dan bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

- 1) Putusan MK No. 135/PUU-XXIII/2024
- 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 4) *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*
- 5) *Al-Mawardi (Al-Ahkam As-Sulthaniyah)*
- 6) *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Secara spesifik, data sekunder mencakup buku-buku teori hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pandangan atau kajian hukum yang dipublikasikan di media dan berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) untuk menemukan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum. Dalam melakukan studi kepustakaan tersebut peneliti menempuh langkah-langkah berikut:

- a. Melakukan identifikasi kritis terhadap sumber bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga peneliti mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD serta mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal terkait masa jabatan kepala daerah dan DPRD dalam konsep *fikih siyasah*.
- b. Menganalisis bahan hukum terkait penelitian.

5. Teknik Analisis Sumber-sumber Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan penalaran silogistime yang bersifat preskriptif, dengan menjadikan norma hukum sebagai premis mayor dan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai premis minor. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diidentifikasi, disistematiskan, dan dianalisis secara runtut. Melalui proses tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan hukum yang logis, koheren, dan memberikan jawaban normatif atas permasalahan yang diteliti.⁴⁴

⁴⁴ Moch. Choirul Rizal, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022): 23.